

EFEKTIVITAS PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

* **Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susamto, Miftahul Huda**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

*Email: 230201210024@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The high divorce rate in Malang City, which reached 1,706 cases in 2024, has also triggered an increase in broken homes and disrupted children's socio-psychological development. To address these issues, the Family Corner Program is offered as a mosque-based family consultation, education, and mentoring service. This study aims to analyze the program's effectiveness in strengthening family resilience using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The method used is empirical legal research with a sociological approach through observation, interviews, and documentation studies, and analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that Family Corner is quite socially effective through the synergy between the Ministry of Religious Affairs, DMI, UIN Malang, and the local government, and has received a positive response from the community. This program increases family awareness of the importance of communication, harmony, and religious values. However, its effectiveness is not optimal due to limitations in the legal basis, human resources, facilities, funding, and the community's culture of shame in consulting. Based on Soekanto's five factors of legal effectiveness, this program is categorized as moderate. Regulatory strengthening, capacity building for implementers, and ongoing outreach are needed to make the program more professional and sustainable.

Keywords: Program effectiveness; family corner; family resilience.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Kota Malang yang mencapai 1.706 kasus pada 2024 turut memicu meningkatnya broken home serta gangguan perkembangan sosial-psikologis anak. Untuk menjawab persoalan tersebut, Program Family Corner hadir sebagai layanan konsultasi, edukasi, dan pendampingan keluarga berbasis masjid. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program tersebut dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Family Corner cukup efektif secara sosial melalui sinergi Kementerian Agama, DMI, UIN Malang, dan pemerintah daerah, serta mendapat respons positif masyarakat. Program ini meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya komunikasi, keharmonisan, dan nilai keagamaan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan dasar hukum, SDM, fasilitas, pendanaan, serta budaya malu masyarakat untuk berkonsultasi. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soekanto, program ini berada pada kategori sedang. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan sosialisasi berkelanjutan agar program lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas program; family corner; ketahanan keluarga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi sangat penting sebagai tempat pembentukan karakter, nilai moral, budaya, hingga landasan spiritual bagi setiap anggotanya (Sholikhah, 2020). Dalam keluarga, anak-anak pertama kali belajar memahami norma sosial, menginternalisasi nilai agama, serta menanamkan prinsip etika yang akan menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat (Riadi, 2024). Oleh karena itu, kualitas kehidupan keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi sosial di tingkat yang lebih luas, termasuk stabilitas sosial dan pembangunan nasional (Ayatina et al., 2021).

Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga juga menghadapi berbagai persoalan kompleks yang dapat mengganggu fungsi ideal tersebut. Ketidakharmonisan keluarga menjadi salah satu masalah utama, yang kerap dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, hingga tekanan sosial dari lingkungan sekitar (Anugraheni et al., 2025). Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga juga memperburuk dinamika internal keluarga dan memengaruhi kesejahteraan psikologis anak (Maura & Luqman, 2024).

Salah satu indikator nyata dari permasalahan keluarga adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diambil dari Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 469.163 perkara cerai yang diterima dan sebanyak 417.710 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dengan penyebab utama di antaranya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lainnya (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2024). Angka perceraian di Kota Malang juga tergolong tinggi, dengan total 1.706 perkara sepanjang tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024). Tingginya angka perceraian ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya keluarga broken home yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak (Suryani et al., 2024).

Di tengah munculnya berbagai permasalahan dalam keluarga di Indonesia ini, ketahanan keluarga menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius, mengingat keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ketahanan keluarga tidak hanya berbicara mengenai kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan materiel semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, pendidikan, dan kesehatan yang memungkinkan anggota keluarga berkembang secara seimbang dan harmonis (Mileaningrum et al., 2023). Kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga juga tercermin dalam kebijakan dan regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Ketahanan keluarga di sini diartikan sebagai kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, lahir dan batin (Maryandi et al., 2021).

Program *Family Corner* hadir sebagai konsen atas berbagai permasalahan keluarga yang semakin kompleks di era modern, utamanya berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan keluarga (Jayanti & Sos, 2020). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keluarga dihadapkan pada persoalan seperti ketidakharmonisan, tingginya angka perceraian, konflik internal, hingga dampak negatif perkembangan teknologi dan perubahan sosial (Yusnia, 2023). *Family Corner* berfungsi sebagai ruang konsultasi, edukasi, dan pendampingan yang dirancang untuk membantu keluarga mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara preventif maupun solutif (Redaktur, 2023b).

Family Corner bukan sekadar tempat curhat atau pusat layanan formal, melainkan juga wadah pemberdayaan keluarga yang terintegrasi. Program ini menyediakan layanan konseling pernikahan, bimbingan pranikah, hingga edukasi tentang pola komunikasi keluarga yang efektif. Selain itu, program *Family Corner* juga menjadi media strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersinergi dalam membangun ketahanan keluarga. Kolaborasi ini memungkinkan program berjalan lebih adaptif sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Malang (Redaktur, 2023a).

Efektivitas program *Family Corner* dalam membangun ketahanan keluarga menjadi fokus yang perlu dikaji, karena tujuan utama program ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif dan berkelanjutan bagi keluarga di Kota Malang (Mujahid, 2024). Dengan menelaah efektivitas *Family Corner* melalui teori efektivitas hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana program ini berhasil sebagai instrumen kebijakan publik dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penggunaan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 1996) menjadi sangat relevan dan tepat dalam penelitian ini karena penelitian berfokus pada kajian empiris tentang bagaimana sebuah kebijakan atau program, dalam hal ini *Family Corner*, berjalan secara efektif di masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan kesenjangan yang signifikan dalam studi tentang Program *Family Corner* dan ketahanan keluarga. Pertama, penelitian mengenai *Family Corner* masih sangat terbatas dan bersifat normatif-konseptual (Sudirman dkk., 2021), sementara penelitian-penelitian lain tentang ketahanan keluarga lebih berfokus pada bimbingan calon pengantin (Prayogi & Jauhari,

2021), dampak pandemi (Hidayat dkk., 2023), isu psikologis spesifik (Sholikhah & Ruhaena, 2024), atau program Pusaka Sakinah di KUA (Mahfudz dkk., 2025), sehingga belum ada penelitian empiris yang secara mendalam mengkaji efektivitas implementasi Program Family Corner berbasis masjid. Kedua, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam penelitian terdahulu lebih banyak diterapkan pada sistem administrasi (Muhroni, 2024), regulasi peradilan (Mahdalena dkk., 2025), isu perceraian dan KDRT (Sofyang dkk., 2024), serta batas usia perkawinan (Ubaidila & Meilinda, 2024), namun belum pernah diaplikasikan untuk menganalisis program pembinaan keluarga berbasis masjid. Ketiga, penelitian-penelitian sebelumnya lebih menempatkan KUA sebagai locus institusional (Dama, 2024; Mahfudz dkk., 2025), sehingga peran masjid sebagai basis implementasi program ketahanan keluarga belum terkaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan signifikan karena mengintegrasikan tiga elemen kajian (Family Corner, ketahanan keluarga, dan teori efektivitas hukum) yang belum pernah dipadukan dalam satu penelitian, sekaligus memberikan perspektif baru tentang peran masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di konteks urban Kota Malang, yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di wilayah kabupaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan Program *Family Corner* di Kota Malang melalui analisis kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Peneliti hadir secara langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer melalui responden, informan, dan narasumber terkait pelaksanaan program, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program, dinamika sosial, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014) yang meliputi proses pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interaktif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas Program *Family Corner* sebagai instrumen kebijakan publik dalam memperkuat ketahanan keluarga di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program *Family Corner* dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kota Malang

Pelaksanaan Program *Family Corner* di Kota Malang menunjukkan sinergi yang kuat antara lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi keagamaan dalam upaya membangun ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Program ini lahir sebagai hasil kolaborasi antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kementerian Agama (Kemenag), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Pemerintah Kota Malang, dengan tujuan menjadikan masjid sebagai pusat layanan sosial dan spiritual keluarga. *Family Corner* diimplementasikan di masjid-masjid strategis yang dinilai aktif dalam kegiatan sosial keagamaan seperti Masjid Al-Halal Bumiayu dan Masjid Nasruddin Kedungkandang, yang menjadi pionir pelaksana program. Implementasi ini memperlihatkan adanya transformasi peran masjid dari tempat ibadah ritual menjadi pusat layanan umat yang bersifat konsultatif, edukatif, dan solutif bagi permasalahan keluarga masyarakat.

Secara filosofis, Program Family Corner sejalan dengan prinsip fundamental hukum Islam dalam membangun ketahanan keluarga. Pertama, program ini merealisasikan konsep *qiwāmah* (kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga) sebagaimana termaktub dalam QS An-Nisā' ayat 34, yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dengan tanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan pembinaan. Family Corner berfungsi sebagai wadah pemberdayaan suami-istri dalam memahami dan menjalankan peran *qiwāmah* secara seimbang dan penuh kasih sayang, bukan dalam pengertian dominasi, melainkan kepemimpinan yang bertanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dan penuh kebijaksanaan (*ḥikmah*).

Kedua, program ini merupakan implementasi konkret dari *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-usrah* (perlindungan terhadap institusi keluarga). *Maqāṣid syarī'ah* yang digagas oleh Imam asy-Syāṭibī mencakup lima prinsip dasar perlindungan: agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Family Corner secara komprehensif menyentuh kelima aspek tersebut melalui layanan konsultasi keluarga, pendampingan kasus kekerasan rumah tangga, edukasi ekonomi keluarga, dan pembinaan spiritual berbasis nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah (Subhi, 2025).

Lebih jauh, dalam konteks *fiqh mu'āmalah* dan *siyāsah syar'īyyah* (politik Islam), Family Corner dapat dipahami sebagai bentuk *ta'āwun 'alā al-birr wa at-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) yang diperintahkan dalam QS Al-Mā'idah ayat 2. Program ini juga mencerminkan prinsip *amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam skala keluarga, di mana

masjid berperan sebagai institusi pembina umat yang tidak hanya mengurus ritual ibadah, tetapi juga kesejahteraan sosial dan psikologis jamaah.

Family Corner diimplementasikan di masjid-masjid strategis yang dinilai aktif dalam kegiatan sosial keagamaan seperti Masjid Al-Halal Bumiayu dan Masjid Nasruddin Kedungkandang, yang menjadi pionir pelaksana program. Implementasi ini memperlihatkan adanya transformasi peran masjid dari tempat ibadah ritual menjadi pusat layanan umat yang bersifat konsultatif, edukatif, dan solutif bagi permasalahan keluarga masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sudirman et al., 2021) yang menegaskan bahwa pendirian *Family Corner* merupakan langkah strategis dalam revitalisasi fungsi keluarga pascapandemi COVID-19, terutama melalui penguatan komunikasi, pendampingan emosional, dan edukasi ekonomi keluarga. Hasil penelitian lapangan di Kota Malang menunjukkan bahwa fungsi tersebut telah diadaptasi secara kontekstual melalui kegiatan pelatihan pengelola *Family Corner*, layanan konsultasi keluarga, serta pendampingan kasus kekerasan rumah tangga dan pengasuhan anak. Artinya, *Family Corner* berfungsi bukan hanya sebagai program simbolik, tetapi juga wadah konkret untuk memperkuat nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah di masyarakat (Sudirman et al., 2021).

Dari perspektif pelaksanaan, *Family Corner* dijalankan secara sistematis melalui pelatihan penguatan kapasitas selama tiga hari yang melibatkan takmir masjid, remaja masjid, serta unsur BKMM perempuan sebagai kader pelaksana. Menurut hasil wawancara dengan Staf Pemerintah Kota Malang, tahapan pelatihan ini menjadi dasar terbentuknya pengelola yang berperan sebagai konselor keluarga di tingkat masjid. Hal tersebut konsisten dengan penelitian (Dama, 2024) yang menemukan bahwa efektivitas program berbasis keluarga seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia pelaksana di lapangan. Faktor pelaksana yang memiliki pengetahuan keagamaan dan kemampuan komunikasi menjadi kunci keberhasilan program pendampingan keluarga di lingkungan masyarakat religius.

Selain penguatan SDM, pelaksanaan *Family Corner* juga memperlihatkan adaptasi teknologi melalui sistem pendaftaran konsultasi berbasis barcode seperti yang dilakukan oleh Masjid Nasruddin Kedungkandang. Inovasi ini memperkuat fungsi manajerial dan efisiensi pelayanan, sekaligus menjawab tuntutan modernisasi layanan publik berbasis komunitas keagamaan. Pendekatan ini senada dengan temuan (Mahdalena et al., 2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas program hukum atau sosial sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur teknologi, karena sarana digital berperan dalam meningkatkan kecepatan dan keterbukaan pelayanan publik.

Dalam konteks teori efektivitas hukum (Soekanto, 1996) Soerjono Soekanto, pelaksanaan *Family Corner* mencerminkan interaksi positif antara lima faktor utama penentu efektivitas: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Pertama, dari segi substansi hukum, program ini berakar pada kebijakan pembinaan keluarga Kemenag seperti Program Keluarga Sakinah yang telah lama berjalan, meskipun belum memiliki regulasi daerah formal. Kedua, dari sisi penegak hukum, para penyuluh agama berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan norma hukum dan nilai agama diterjemahkan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi. Ketiga, faktor sarana/fasilitas terwujud dalam dukungan pelatihan, modul resmi, dan fasilitas masjid yang memadai. Keempat, faktor masyarakat tampak melalui respons positif warga yang menganggap *Family Corner* sebagai ruang aman dan rahasia untuk berbagi persoalan keluarga. Terakhir, faktor budaya hukum terefleksi dalam penerimaan masyarakat terhadap pendekatan konsultatif berbasis agama, yang menunjukkan mulai tumbuhnya budaya hukum religius dalam penyelesaian masalah rumah tangga (Soekanto dalam Dama, 2024).

Secara empiris, hasil penelitian juga menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga masjid menjadi pendorong keberhasilan program. Warga merasakan manfaat langsung dari kegiatan konsultasi dan pembinaan yang dilakukan secara kekeluargaan, sehingga tercipta rasa aman dan kedekatan emosional antara masyarakat dan pengelola. Hal ini sejalan dengan pandangan (Supriatna et al., 2024) yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dan nilai-nilai lokal dalam memperkuat ketahanan emosional dan sosial keluarga. Dengan demikian, *Family Corner* berhasil mengintegrasikan nilai religiusitas, sosial, dan psikologis dalam satu model layanan masyarakat berbasis masjid.

Namun demikian, pelaksanaan *Family Corner* belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan temuan lapangan, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi karena faktor budaya malu, keterbatasan dana, dan perbedaan kapasitas antar masjid pelaksana. Hal ini memperkuat temuan (Muhroni, 2024) bahwa tingkat efektivitas program sosial-keagamaan sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam bentuk penguatan regulasi dan sosialisasi berkelanjutan agar *Family Corner* tidak hanya berjalan atas dasar sukarela, tetapi juga mendapat legitimasi kelembagaan yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program *Family Corner* di Kota Malang telah berjalan efektif dalam membangun ketahanan keluarga melalui sinergi multi-lembaga, pemberdayaan berbasis masjid, dan pendekatan konsultatif yang humanis. Program ini menjadi bentuk nyata implementasi teori

efektivitas hukum Soerjono Soekanto, di mana efektivitas hukum sosial terwujud ketika substansi program, aparat pelaksana, fasilitas pendukung, dukungan masyarakat, dan budaya hukum berjalan harmonis. Dengan memperkuat aspek regulatif dan kesadaran masyarakat, *Family Corner* berpotensi menjadi model nasional dalam penguatan ketahanan keluarga berbasis nilai Islam dan partisipasi komunitas.

Efektivitas Program *Family Corner* berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas suatu kebijakan atau program publik, menurut (Soekanto, 1996), dapat dinilai melalui lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan yang mengatur, (2) faktor penegak hukum atau pelaksana kebijakan, (3) faktor sarana dan fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat sebagai penerima manfaat, dan (5) faktor kebudayaan yang memengaruhi sikap serta pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas Program *Family Corner* di Kota Malang dianalisis berdasarkan sejauh mana kelima faktor tersebut berjalan harmonis untuk mencapai tujuan program, yaitu memperkuat ketahanan keluarga berbasis masjid.

Dari sisi faktor hukum, Program *Family Corner* belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk regulasi resmi seperti Surat Keputusan, Peraturan Wali Kota, atau Peraturan Daerah. Ketidadaan dasar hukum menyebabkan pelaksanaan program berjalan secara fasilitatif dan bergantung pada inisiatif lembaga pelaksana maupun ketersediaan anggaran tahunan. Hal ini mengakibatkan lemahnya legitimasi kelembagaan, tidak adanya indikator baku keberhasilan, serta tidak terjaminnya keberlanjutan program dalam jangka panjang. Kondisi ini sesuai dengan temuan (Muhroni, 2024) yang menegaskan bahwa lemahnya legitimasi hukum dan ketidakjelasan regulasi sering kali menghambat efektivitas kebijakan sosial keagamaan karena tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap para pelaksana.

Selain itu, belum adanya regulasi formal juga berdampak pada lemahnya mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan. Tanpa dasar hukum yang jelas, proses dokumentasi dan monitoring sering kali dilakukan secara informal sehingga sulit mengukur keberhasilan program secara objektif. Dalam perspektif hukum Islam, substansi ini sejalan dengan ketentuan fikih munakahat dan fikih usrah yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, serta prinsip al-‘isyrah bi al-ma‘rūf (pergaulan dengan baik) sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisā’ ayat 19. Integrasi antara hukum positif dan norma syariah ini memperkuat legitimasi ganda program, baik secara yuridis maupun teologis. Penelitian (Dama, 2024) mengenai efektivitas Program Pusaka Sakinah juga menunjukkan hal serupa, bahwa efektivitas program pembinaan keluarga berbasis agama akan meningkat apabila memiliki dukungan regulasi formal dan sistem evaluasi yang baku. Dengan demikian, dari sisi faktor hukum, Program *Family Corner* dapat

dikategorikan memiliki efektivitas rendah dan memerlukan penguatan legalitas untuk meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.

Efektivitas program juga sangat bergantung pada kualitas, koordinasi, dan profesionalitas pelaksana. Berdasarkan hasil analisis, pelaksana Program *Family Corner* telah menunjukkan komitmen yang baik melalui kegiatan pelatihan, pendampingan teknis, serta kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas administrasi, serta belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Mahdalena et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana dan efektivitas koordinasi antar-lembaga. Dalam kasus *Family Corner*, pelaksana di tingkat lokal masih berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pelayanan dasar, tetapi belum memiliki kemampuan teknis memadai dalam bidang konseling keluarga dan pelaporan program. Oleh karena itu, efektivitas pelaksana dapat ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), serta pembinaan rutin dari instansi terkait agar koordinasi dan profesionalitas berjalan lebih optimal.

Dari sisi sarana dan fasilitas, pelaksanaan Program *Family Corner* masih terbatas. Dalam fiqh siyāsah, penyediaan sarana dan prasarana untuk kemaslahatan umat merupakan kewajiban ulil amri (pemerintah) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (*tahqīq al-maṣlahah al-‘āmmah*). Penggunaan teknologi barcode dalam sistem pendaftaran juga mencerminkan semangat ijtihad kontemporer yang mengadopsi kemajuan teknologi untuk kemaslahatan umat. Sebagian besar kegiatan menggunakan ruangan multifungsi di lingkungan masjid tanpa adanya ruang khusus untuk konseling, sehingga privasi masyarakat belum sepenuhnya terjamin. Keterbatasan fasilitas fisik ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena adanya rasa sungkan atau ketidaknyamanan saat berkonsultasi. Selain itu, keterbatasan dana operasional juga menghambat pengadaan perlengkapan administrasi, media sosialisasi, dan kegiatan evaluasi.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Mahfudz et al., 2025) yang menemukan bahwa dalam program Pusaka Sakinah, faktor pendanaan dan sarana merupakan penentu utama efektivitas karena secara langsung mempengaruhi keberlanjutan layanan. Namun, terdapat inisiatif positif berupa pengembangan sumber dana mandiri melalui pengelolaan aset masjid dan wakaf produktif, yang menunjukkan semangat kemandirian kelembagaan. Upaya semacam ini menggambarkan adanya potensi pemberdayaan berbasis komunitas, yang menurut (Supriatna et al., 2024), merupakan strategi penting

dalam meningkatkan efektivitas dan ketahanan sosial melalui kolaborasi antara nilai-nilai lokal dan inovasi ekonomi umat.

Masyarakat sebagai penerima manfaat menunjukkan respons yang cukup positif terhadap keberadaan *Family Corner*. Kepercayaan masyarakat ini dibangun atas dasar amanah dan sirriyyah (kerahasiaan), yang merupakan etika konseling dalam Islam. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang menceritakan sesuatu kepadamu, kemudian dia pergi, maka itu adalah amanat" – prinsip ini menjadi dasar etika konseling dalam Family Corner. Layanan berbasis masjid dianggap lebih mudah diakses, terpercaya, dan memiliki pendekatan religius yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat Kota Malang. Program ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam keluarga serta memberikan ruang untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga secara islami.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat hambatan psikologis berupa rasa malu dan kecenderungan untuk menyembunyikan masalah rumah tangga, terutama di lingkungan sosial yang saling mengenal. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian (Hidayat et al., 2023) yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pembinaan keluarga sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya malu (*social shame culture*). Budaya hukum ini sejalan dengan prinsip *tahkīm* (arbitrase/mediasi) yang dianjurkan dalam QS An-Nisā' ayat 35: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." Family Corner berfungsi sebagai hakam modern yang memediasi konflik keluarga dengan pendekatan religius dan profesional (Soekanto dalam Dama, 2024). Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik diperlukan agar masyarakat memahami manfaat konsultasi keluarga dan lebih terbuka untuk memanfaatkan layanan tersebut secara aktif.

Faktor terakhir adalah budaya hukum, yaitu pola pikir dan nilai-nilai sosial yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Dalam konteks *Family Corner*, budaya hukum masyarakat menunjukkan perubahan positif, di mana masjid mulai dipandang bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial dan pendidikan keluarga. Transformasi ini mencerminkan munculnya budaya hukum baru yang berbasis nilai keagamaan dan kebersamaan sosial.

Namun, terdapat tantangan karena sebagian masyarakat masih memandang urusan keluarga sebagai ranah privat yang tidak pantas dibicarakan di ruang publik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah secara terus-menerus melalui khutbah, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan. Hal ini selaras dengan pandangan (Supriatna et al., 2024) yang menegaskan bahwa pembangunan

budaya hukum tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penginternalisasian nilai-nilai sosial dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1: Analisis Efektivitas Program Family Corner Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto

Faktor	Kondisi Lapangan	Tingkat Efektivitas	Saran Perbaikan
1. Faktor Hukum (Substansi Peraturan)	- Belum memiliki dasar hukum formal (SK, Perwali, Perda) - Berjalan secara fasilitatif berdasarkan inisiatif lembaga - Tidak ada indikator baku keberhasilan - Legitimasi kelembagaan lemah	Rendah	- Terbitkan Peraturan Wali Kota atau Perda tentang Family Corner - Susun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) - Tetapkan indikator kinerja program yang terukur - Integrasikan dengan regulasi hukum keluarga Islam (KHI dan PP 110/2006)
2. Faktor Penegak Hukum (Pelaksana Program)	- Pelatihan 3 hari untuk takmir, remaja masjid, BKMM - Komitmen baik dari penyuluh agama dan stakeholder - Keterbatasan SDM dan kapasitas administrasi - Belum ada sistem evaluasi terstruktur	Sedang	- Pelatihan lanjutan berbasis kompetensi konseling keluarga - Sertifikasi konselor berbasis syariah - Susun SOP pelayanan konsultasi- Bentuk tim monitoring dan evaluasi berkala - Rekrut tenaga profesional (psikolog Islam, konselor syariah)
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	- Menggunakan ruang multifungsi masjid - Tidak ada ruang konseling khusus (privasi kurang) - Keterbatasan dana operasional - Inovasi teknologi barcode (Masjid Nasruddin)- Potensi dana mandiri dari wakaf produktif	Sedang-Rendah	- Sediakan ruang konseling tertutup dan nyaman - Alokasikan APBD untuk operasional Family Corner - Kembangkan sumber dana mandiri (wakaf, infak, CSR) - Lengkapi sarana administrasi dan media sosialisasi - Replikasi sistem digital di seluruh masjid pelaksana
4. Faktor Masyarakat (Penerima Manfaat)	- Respons positif terhadap layanan berbasis masjid - Meningkatnya kesadaran pentingnya komunikasi keluarga - Hambatan psikologis: budaya malu	Sedang	- Intensifkan sosialisasi melalui khutbah, majelis taklim - Kampanye nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah - Edukasi publik tentang manfaat konsultasi keluarga

	- Partisipasi belum optimal - Kecenderungan menyembunyikan masalah rumah tangga		- Jaminan kerahasiaan (sirriyyah) dan amanah - Program outreach ke lingkungan RT/RW - Testimoni positif dari pengguna layanan
5. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)	- Transformasi positif: masjid sebagai pusat layanan sosial - Penerimaan terhadap konsultasi berbasis agama - Sebagian masyarakat masih menganggap urusan keluarga sebagai ranah privat - - Mulai tumbuh budaya hukum religius dalam penyelesaian konflik keluarga	Sedang	- Sosialisasi nilai-nilai Islam tentang qiwāmah dan musyawarah keluarga - Kampanye prinsip tahkīm (mediasi) dalam QS An-Nisā': 35 - Edukasi bahwa meminta bantuan adalah bagian dari ta'āwun (tolong-menolong) - Libatkan tokoh agama dalam normalisasi budaya konsultasi - Integrasikan tema ketahanan keluarga dalam pendidikan keagamaan

Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Program *Family Corner* di Kota Malang berada pada kategori efektivitas sedang. Program ini memiliki kekuatan pada dukungan kelembagaan dan penerimaan masyarakat, namun masih lemah dalam aspek regulasi, fasilitas, dan budaya malu masyarakat. Sejalan dengan temuan (Mahdalena et al., 2025) dan (Dama, 2024), efektivitas dapat ditingkatkan melalui penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas pelaksana, penyediaan fasilitas memadai, serta sosialisasi nilai-nilai keluarga Islami secara berkelanjutan agar program berjalan lebih profesional dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Program *Family Corner* di Kota Malang cukup efektif secara sosial dalam memperkuat ketahanan keluarga berbasis masjid, ditunjang oleh dukungan DMI, Kemenag, UIN Malang, serta respons positif masyarakat. Namun, efektivitasnya belum optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, minimnya SDM, fasilitas, pendanaan, dan belum adanya sistem evaluasi terstruktur. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas program berada pada kategori sedang: dukungan kelembagaan dan penerimaan masyarakat tergolong baik, tetapi aspek regulasi, sarana-fasilitas, dan budaya hukum masih lemah. Peningkatan efektivitas perlu dilakukan melalui penerbitan regulasi resmi, pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan budaya hukum keluarga Islami.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya langkah konkret seperti penerbitan regulasi formal (Perda/Perwali) sebagai payung hukum Program *Family Corner*, dukungan anggaran APBD, serta pelatihan berkala bagi SDM pendamping bekerja sama dengan UIN Malang dan lembaga profesional. Masjid perlu dilengkapi fasilitas konseling yang memadai dan sistem monitoring-evaluasi terukur, sementara pengelola didorong mengembangkan digitalisasi layanan dan kolaborasi dengan Puskesmas, Dinas Sosial, dan P2TP2A. Program ini juga perlu diintegrasikan dalam agenda pembangunan keluarga daerah. Adapun arah penelitian lanjutan dapat difokuskan pada studi komparatif antar daerah, penelitian longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang terhadap stabilitas pernikahan, analisis cost-benefit, serta pengembangan model kelembagaan dan kurikulum ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraheni, B. P., Hermawan, M. L. P., Azali, D. W., & Sausan, N. H. (2025). Efektivitas Sosialisasi Tatap Muka Dalam Menangani Problematika Perceraian Pada Masyarakat Kurang Mampu. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 128–138.
- Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 721–730. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2024. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024>
- Dama, F. (2024). Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 59–66.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan keluarga dalam menghadapi keguncangan ekonomi selama pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 120–132. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>
- Jayanti, N., & Sos, S. (2020). *Parenting Dan Transformasi Ibu Dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda di Sekolah Ibu Yogyakarta Wonderful Family Institute*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Mahdalena, M., Zuhraeni, Z., & Nurnazli, N. (2025). Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugih

- Lampung Tengah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 54–68. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2233>
- Mahfudz, L., Fauzi, E. M. P., & Rinwanto, R. (2025). Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(1), 121–137. <https://doi.org/10.51675/ijil>
- Maryandi, Y., Irwansyah, S., & Sutikna, T. B. H. (2021). Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah. *Tahkim*, 4(2), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB). *Journal Smart Law*, 3(1), 103–114.
- Mileaningrum, A., Hidayat, E. R., Legowo, E., Widodo, P., & Sukendro, A. (2023). Peningkatan ketahanan keluarga (family resilience) sebagai bagian dari perwujudan ketahanan nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 435–440. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4812>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title).
- Muhroni, T. (2024). Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 490–496.
- Mujahid, A. (2024). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Redaktur. (2023a). Family Corner Masjid Atasi Masalah Keluarga. In *malangpscomedia.id*. <https://malangposcomedia.id/family-corner-masjid-atasi-masalah-keluarga/>
- Redaktur. (2023b). Wujudkan Keluarga Harmonis, Wali Kota Malang Resmikan Program Family Corner Berbasis Masjid. In *Memontum.com*. <https://kotamalang.memontum.com/wujudkan-keluarga-harmonis-wali-kota-malang-resmikan-program-family-corner-berbasis-masjid>
- Riadi, S. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 134–141. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6279>
- Sholikhah, N. M., & Ruhaena, L. (2024). Upaya Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 15(2), 233–254. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subhi, M. R. (2025). Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(1), 71–81.
- Sudirman, S., Ramadhita, R., Bachri, S., Zuhriah, E., & Mahmudi, Z. (2021). The family corner for the post-Covid 19 revitalization of family function. *Samarah: Jurnal*

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 88–107.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9122>

- Supriatna, E., Nurjaman, K., Sulastris, L., Pikri, F., & Sari, A. L. (2024). Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(2), 110–130. <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>
- Suryani, A. I., Barus, A. P., Lubis, A. M., & Wirda, S. (2024). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home). *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 2(1), 19–25.
- Yusnia, F. (2023). Bangun Kekuatan dan Ketahanan Keluarga, Wali Kota Sutiaji Resmikan Family Corner Berbasis Masjid. In *Tugu Malang*. <https://tugumalang.id/bangun-kekuatan-dan-ketahanan-keluarga-wali-kota-sutiaji-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>